



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 81/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA
PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan...

Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 48/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 57/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/VI/2020

Kot/VI/2020 tentang Penetapan se-Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA . . .


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 81/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR
 MARIMBUN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN2020

KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN

1 KELURAHAN PEMATANG MARIHAT

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Hotmawati Tambunan, SE	197710152006042013	Penata TK.I III/d	Sekretaris PPS
2	Hendri Lubis, SH	196904141994031004	Penata TK.I III/d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Meianna Situmorang	196305011989032004	Penata TK.I III/d	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

2 KELURAHAN TONG MARIMBUN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Tumbur A. Pardede, SH	197109102006041007	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Budiman Saragih	196628031997031006	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Hera Junita, SH	198211012007012005	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

3 KELURAHAN NAGA HUTA

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Mahraini, SKM,M.Si	197708291996032002	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Polmida Manurung	196308171986032005	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Henry J. Sinaga SH	197412132006041010	Penata Muda III/a	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

4 KELURAHAN NAGA HUTA TIMUR

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Siska Pryati Purba, SH	198205222008012006	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Rudy Yanto Siburian	197809152008011001	Juru I/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Yeyen Sitohang, SH	198308042007011002	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

5 KELURAHAN SIMARIMBUN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Rado Parulian Saragih, SH	19820112007011002	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Jan Sardi Daniel Damanik, SH	198309072008011001	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Haposan Darwis Siahaan, SH	197910302007011002	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

6 KELURAHAN SIANTAR MARIMBUN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Raden Tritoni Sitopu, SH	197904212007011001	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Palasti Ambarita	196510011986022002	Penata TK I III/d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Fitriani			Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kantor Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan